

# URGENSI UPAYA PAKSA UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bariel Biru Bani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [barielbiru.bb@gmail.com](mailto:barielbiru.bb@gmail.com)

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p10>

## ABSTRAK

Tujuan dari jurnal ini, yaitu untuk menemukan peran serta tata cara upaya paksa dalam penyidikan guna membantu jalannya proses penegakkan hukum. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada bahan kepustakaan serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan pedoman. Fokus jurnal ini akan membahas mengenai dua hal. Pembahasan pertama akan membahas mengenai apa saja bentuk, pihak yang berwenang, serta prosedur upaya paksa dalam penyidikan. Dan pembahasan kedua akan membahas mengenai bagaimana peran upaya paksa dalam membantu proses penyidikan. Pembahasan ini dibuat dalam rangka agar pembaca maupun masyarakat lebih memahami secara mendalam mengenai upaya paksa mulai dari pihak yang berwenang, prosedur, peran, dan urgensinya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta agar pembaca maupun masyarakat tidak salah paham mengenai urgensi dari upaya paksa dalam membantu proses penyidikan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 5 (lima) jenis upaya paksa yang diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Setiap upaya paksa mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam memajukan penyelidikan, sekaligus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan tindakan pemaksaan tersebut mematuhi protokol yang telah ditetapkan sehingga upaya paksa mempunyai arti segera dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses investigasi dalam kerangka peradilan pidana di Indonesia.

**Kata kunci:** Upaya Paksa, Sistem Peradilan Pidana, Penyidikan

## ABSTRACT

The aim of this journal is to discover the role and procedures for forced efforts in investigations to assist the law enforcement process. This writing uses normative legal research methods based on library materials and Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law as a basic guideline. The focus of this journal will discuss two things. The first discussion will discuss the forms, authorized parties, and procedures for forced efforts in investigations. And the second discussion will discuss the role of forced efforts in assisting the investigation process. This discussion was created in order for readers and the public to understand more deeply about forced efforts starting from the authorities, procedures, roles and urgency in the criminal justice system in Indonesia, and so that readers and the public do not misunderstand the urgency of forced efforts in helping the investigation process must be carried out based on applicable regulations. The results of this study explain that there are five types of forced efforts regulated in Chapter V of the Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. Each forced efforts has a different purpose in advancing the investigation, while safeguarding the interests of all parties involved, provided that the party committing the enforcement act complies with the protocol that has been established so that it plays an important role in facilitating the investigative process within the criminal justice framework in Indonesia.

**Keywords:** Forced Efforts, Criminal Justice System, Investigatio

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang ditetapkan dan dituangkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara yang menjaga standar hukum baik yang bersifat hukum maupun tidak tertulis. Keberadaan hukum hadir sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan ketertiban, keharmonisan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum sebagai pedoman dalam masyarakat untuk mencapai hal tersebut. Untuk itu sistem peradilan pidana ada untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan mampu mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk dapat menciptakan suatu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat harus ada hukum yang mengatur mengenai tingkah dan perilaku manusia. Namun demikian, keefektifan hukum tersebut dapat terganggu jika tidak ada kerangka kerja yang jelas. Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di Indonesia biasa disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah kerangka masyarakat yang dirancang untuk menangani dan mengelola perilaku kriminal. Tujuan dari penanganan perilaku kriminal adalah untuk secara efektif mengelola dan mengatur kegiatan-kegiatan tersebut dengan cara yang sejalan dengan batasan-batasan yang dapat diterima yang ditetapkan oleh masyarakat. Sistem peradilan pidana terdiri dari dua komponen yang berbeda, yaitu "sistem" dan "peradilan pidana". Suatu sistem dapat dicirikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembahasan kali ini, "peradilan pidana" mengacu pada suatu sistem yang dibentuk untuk menangani dan menangani tindak pidana atau pelanggaran. Tujuan utama Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah untuk menjamin terpeliharanya keadilan dalam ranah interaksi masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, maka artinya dalam hal penyelidikan dan penyidikan harus melakukan langkah-langkah atau prosedur sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang. Upaya penyidikan dapat dilakukan apabila penyidik berhasil mengumpulkan alat-alat bukti dan keterangan, sehingga memungkinkan diperolehnya bukti-bukti yang menguatkan mengenai suatu peristiwa pidana. Dalam penyidikan, harus sudah ditentukannya seseorang sebagai tersangka oleh penyidik berdasarkan penyelidikan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan menemukan alat-alat bukti. Memang, seiring berjalannya waktu, mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum mempunyai kemampuan untuk memberantas perbuatannya dengan cara memusnahkan barang-barang atau barang bukti yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana. Oleh karena itu, agar dapat mengatasi permasalahan tersebut secara efektif, penyidik harus memiliki keakuratan dan pengalaman dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang mungkin menunjukkan terjadinya dugaan tindak pidana.

Dalam ranah sistem peradilan pidana, terdapat konstruksi teoritis yang biasa disebut sebagai tindakan koersif. Undang-undang ini tidak memberikan definisi khusus mengenai tindakan pemaksaan, namun memberikan pengaturan mengenai tindakan pemaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tindakan pemaksaan mengacu pada tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum yang dilakukan untuk menyelidiki dugaan tindak pidana

---

<sup>1</sup> Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Semarang, Unissula Press, 2012), 1.

yang dilakukan oleh tersangka. Metode-metode ini diizinkan oleh hukum dan undang-undang. Setiap contoh tindakan koersif secara inheren berakibat pada pembatasan kebebasan individu, pembatasan kebebasan, dan pembatasan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Artikel ini menggunakan kerangka konseptual yang serupa dengan penelitian sebelumnya, karena artikel ini mengeksplorasi penggunaan metode koersif dalam konteks penyidikan peradilan pidana di Indonesia. Terdapat penelitian terdahulu yang memiliki tema sejenis terhadap penelitian ini yaitu penelitian tahun 2013, Prima Harly Angkow dengan judul "Upaya Paksa Penahanan Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP". Pada penelitian tersebut hanya membahas pelaksanaan upaya paksa penahanan saja, sedangkan dalam penulisan ini membahas mengenai apa "urgensi" dari ke-5 (lima) jenis upaya paksa itu sendiri, proses pelaksanaan, dan bagaimana perannya untuk membantu proses penyidikan.<sup>3</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik mengangkat judul "URGENSI UPAYA PAKSA UNTUK MEMBANTU PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA". Kajian ini berfokus pada proses pelaksanaan dan pentingnya metode koersif dalam mendukung proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Ada dua rumusan masalah dalam topik ini yang menjadi bahan pembahasan dalam publikasi ini; kedua rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistematika upaya paksa dalam penyidikan?
2. Bagaimana peran upaya paksa dan urgensinya dalam membantu proses penyidikan?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk-bentuk upaya paksa dalam penyidikan, pihak yang berwenang untuk melakukan upaya paksa serta prosedurnya, dan bagaimana upaya paksa ini dapat membantu dalam proses penyidikan sebagai salah satu proses acara pidana. Selain itu penulisan ini juga bertujuan agar para pembaca maupun masyarakat dapat lebih memahami lebih dalam mengenai konsep upaya paksa yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian mengenai norma dan teori hukum yang ada dalam lingkup masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena adanya kekaburan norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak menjelaskan mengenai pengertian dan urgensi dari upaya paksa dilakukan dalam penyidikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan dengan melakukan kajian terhadap peraturan

---

<sup>2</sup> Angkow, Prima Harly. "Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP." *Jurnal Lex et Societatis* 1, No. 3 (2013): 50.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 54.

<sup>4</sup> Adiningsih, Ni Komang Nea dan Marwanto. "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 6 (2019): 6.

perundang-undangan.<sup>5</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan prosedur studi dokumen atau studi Pustaka dengan menggunakan teknik analisis berlandaskan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini mencakup sumber hukum primer dan sekunder, sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur relevan lainnya.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Sistematis Upaya Paksa dalam Penyidikan**

Penggunaan metode koersif (upaya paksa) merupakan hal yang lazim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindakan koersif mencakup serangkaian tindakan yang mungkin dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan bergerak, kepemilikan, dan kendali seseorang atas harta benda, serta otonomi pribadinya untuk menghindari campur tangan orang lain.<sup>6</sup> Seperti yang sudah dibahas dalam latar belakang diatas, upaya paksa tidak memiliki pengertian yang dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang. Meski demikian, upaya paksa tetap diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik diberikan kewenangan yang disebut dengan upaya paksa, yang bertujuan untuk memanggil orang, melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, menahan orang, menyita barang, dan menetapkan orang sebagai tersangka.

Berbagai macam paksaan digunakan dalam penyidikan, antara lain penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen. Jenis-jenis cara pemaksaan ini akan dibahas lebih lanjut secara rinci di bawah ini:

##### **a) Penangkapan**

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP, menjelaskan konsep penangkapan yaitu “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Tujuan utama penangkapan adalah untuk memfasilitasi proses penyidikan dan memberikan bantuan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Tata cara melakukan penangkapan dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2 KUHAP, bahwa “pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan yaitu penyidik dan penyidik pembantu”. Contoh penangkapan yang digunakan sebagai alat pemaksaan sering kali terjadi di Indonesia, khususnya dalam konteks investigasi kasus-kasus yang melibatkan kejahatan ilegal seperti korupsi atau perdagangan narkoba. Penangkapan dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penyidik pembantu, terhadap orang yang dicurigai atau dijadikan tersangka. Oleh karena itu, penangkapan dapat dilakukan terhadap orang atau kelompok yang dahulunya menjabat sebagai tersangka atau terdakwa namun tidak ditahan. Alternatifnya, dapat juga dilakukan terhadap orang atau kelompok yang sebelumnya tidak berstatus tersangka, namun kemudian

<sup>5</sup> Efendi, Jonaedi and Ibrahim Johmy, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Depok: Prenadamedia Group. (123).

<sup>6</sup> Utirahman, Andre Putra. “Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Lex Crimen* 8, No. 10 (2020): 24.

menjadi tersangka dalam proses penyidikan.<sup>7</sup> Upaya penangkapan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Melakukan persiapan penangkapan dan tugas administratif seperti:
  - a. Administrasi penangkapan.
  - b. Surat perintah penangkapan ditandatangani oleh pimpinan.
  - c. Dalam keadaan tertentu, Ketua Tim Penyidik dapat menandatangani Surat Perintah Penangkapan.
  - d. Apabila penangkapan dilakukan di dalam rumah/lokasi tertutup dan disertai Surat Perintah Pengeledahan.
  - e. Strategi penangkapan.
  - f. Persiapan lebih lanjut dianggap penting.
2. Penangkapan harus dikoordinasikan.
3. Penangkapan dilakukan.
4. Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pada aspek kedua, yaitu koordinasi dalam melakukan penangkapan, aparat atau penyidik terkait dapat memilih untuk melaksanakan tugas tersebut baik secara internal maupun eksternal, tergantung pada kebutuhan spesifik dari kasus yang sedang dipertimbangkan. Penyidik dapat berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar dapat membangun konstruksi hukum. Selain itu, dalam kasus yang mendesak, penyidik mempunyai kemampuan menjalin koordinasi dengan lembaga dalam dan luar negeri. Kemudian pada poin ketiga yaitu pelaksanaan penangkapan, tim penangkapan akan melakukan briefing mengenai strategi penangkapan, metode komunikasi, serta mempelajari sandi yang akan digunakan dalam proses penangkapan. Selain itu penangkapan juga dapat memanfaatkan sarana teknologi, jika semua sudah dipersiapkan, maka penyidik beserta tim dukungan akan bergerak menuju tempat keberadaan tersangka. Selama pelaksanaan prosedur penangkapan, aparat penegak hukum diharuskan berperilaku sedemikian rupa sehingga meminimalkan timbulnya kebisingan atau gangguan, yang berpotensi mengganggu fungsi normal operasional pelayanan publik. Setelah penangkapan dilakukan oleh pihak penyidik, maka menjadi tanggung jawab mereka untuk segera mengangkut tersangka ke kantor yang ditunjuk untuk diperiksa dalam jangka waktu 24 jam. Selain itu, informasi ini harus didokumentasikan dengan baik dan dimasukkan dalam Laporan Investigasi.<sup>9</sup>

Agar penyidik dapat melanjutkan penangkapan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yang selanjutnya memerlukan izin. Untuk keterangan mengenai keadaan penangkapan, dapat merujuk pada Pasal 17 KUHAP, dijelaskan bahwa "proses penangkapan dapat atau akan dilakukan jika ada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan disertai dasar bukti permulaan yang cukup". Sebelum melakukan penangkapan, penyidik melakukan tindakan persiapan, termasuk pemantauan, analisis, dan pengumpulan semua bukti yang ada. Tindakan-tindakan ini memberikan landasan yang kuat dan tidak ambigu bagi prosedur penangkapan, sehingga mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung dan penyidikan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal 25.

<sup>8</sup> Yudi, Kristiana. *Teknik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta, Thafa Media, 2018), 199.

<sup>9</sup> Utarahman, Andre Putra, op. cit, h 26.

berikutnya.<sup>10</sup> Secara umum prosedur penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan dua cara, yaitu:<sup>11</sup>

1. Melakukan penangkapan dengan disertai surat perintah penangkapan yang dibuat oleh penyidik.
2. Siapapun yang hadir di tempat kejadian perkara dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah apabila tertangkap basah.

b) Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP, "Penahanan merupakan penempatan pihak tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Persyaratan bagi pihak yang berwenang untuk melaksanakan prosedur penahanan dipisahkan menjadi dua kategori:

1. Standar subjektif yang dituangkan dalam Pasal 21 angka 1 KUHAP pada dasarnya, "penahanan dilakukan terhadap seorang tersangka yang dianggap melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana".
2. Syarat objektif yang diatur dalam Pasal 21 angka 4 KUHAP. Pasal tersebut menjelaskan "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: a.tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b.tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undangundang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Pasal 21 KUHAP nomor 2 menjelaskan tentang pihak-pihak yang berwenang melakukan proses penahanan, yaitu "pihak yang berhak melakukan penahanan adalah pihak penyidik atau penuntut umum". Namun dalam upaya paksa penahanan perlu diperhatikan bahwa penahanan memiliki keterbatasan waktu penahanan. Penahanan memiliki jangka waktu tertentu yang berbeda-beda di tiap tahapnya. Apabila jangka waktu penahanan melebihi batas yang ditentukan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tersangka atau

---

<sup>10</sup> Imanuel, Johan. Sunarto dan Gunawan. "Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (tinjauan Terhadap Penegakan HAM di Indonesia)." *Jurnal FH Unila* (2017): 28

<sup>11</sup> Suherman, Asep. "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 29, No 1 (2020): 43.

terdakwa wajib dikeluarkan. Durasi penahanan selama penyelidikan polisi berlangsung selama 20 hari.

Menurut Pasal 22 angka 1 KUHAP, terdapat tiga kategori penahanan, yang meliputi:

1. Penahanan rumah tahanan negara
2. Penahanan rumah
3. Penahanan kota

Penerapan tahanan rumah akan melibatkan pengurungan tersangka di tempat tinggalnya, dengan tetap menjaga pengawasan berkelanjutan untuk mencegah tindakan apa pun yang dapat menghambat kemajuan penyelidikan. Proses penahanan kota melibatkan pengurungan tersangka atau terdakwa di dalam yurisdiksi tempat mereka tinggal, dengan persyaratan bahwa mereka mematuhi jadwal pelaporan yang telah ditentukan.

#### c) Penggeledahan

Upaya paksa dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu penggeledahan badan dan penggeledahan perumahan:

1. Pasal 1 angka 17 KUHAP menjelaskan "Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".
2. Pasal 1 angka 18 KUHAP, "Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita".

Yang bertanggung jawab melakukan penggeledahan antara lain penyidik, penyidik pembantu, dan petugas kepolisian lainnya. Orang-orang ini mungkin berafiliasi dengan institusi kepolisian atau pihak eksternal, seperti kepala desa, penghuni rumah, dan Pengadilan Negeri. Penggeledahan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33, yaitu:

1. Surat izin dari ketua pengadilan setempat untuk melakukan penggeledahan rumah (Pasal 33 ayat 1 KUHAP).
2. Jika tersangka atau penduduk menyetujuinya, maka harus hadir dua orang saksi setiap mengunjungi suatu tempat tinggal (Pasal 33 angka 3 KUHAP).
3. Jika pemilik rumah tidak mengizinkan dan tidak ada, maka kepala desa dan ketua lingkungan sama-sama menyaksikan masuknya rumah tersebut.

Dalam situasi di mana tindakan segera diperlukan, mendapatkan izin terlebih dahulu mungkin tidak dapat dilakukan. Dalam kasus demikian, Pasal 34 menguraikan ketentuan alternatif yang memperbolehkan penyidik melakukan penggeledahan di berbagai lokasi. Hal ini mencakup tempat tinggal tersangka, tempat lain di mana tersangka tinggal, dan tempat terjadinya kejahatan, termasuk akomodasi atau ruang publik lainnya.

#### d) Penyitaan

Penyidik yang telah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri setempat adalah orang yang berwenang melakukan penyitaan. Untuk alasan "pembuktian", terutama sebagai alat bukti sebelum persidangan, maka

dilakukan penyitaan. Tanpa bukti, besar kemungkinan kasus tersebut tidak bisa diadili. "Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan".<sup>12</sup> Pengertian Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang menjelaskan "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan". Pasal 39 angka 1 KUHAP mengatur barang-barang apa saja yang dapat disita.

Menurut Soejono Soekanto, terdapat faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan penyitaan, yaitu:<sup>13</sup>

a. Undang-Undang

Pasal 38 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa "yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Sehingga menyebabkan proses penyitaan menjadi terhambat karena harus melalui proses surat izin".

b. Aparat Penegak Hukum

Proses penyitaan dapat terhambat jika dalam membuat alasan untuk permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan masih kurang lengkap.

c. Kesadaran hukum Masyarakat

Seringkali masyarakat tidak mau menjadi saksi dalam proses penyitaan karena terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu, sehingga kesadaran masyarakat untuk membantu penegakan hukum masih kurang.

d. Fasilitas yang tersedia

Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat proses investigasi, sehingga menghambat kelancaran operasinya.

e) Pemeriksaan surat

Ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 KUHAP. KUHAP belum memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep pemeriksaan dokumen. Mengenai pemeriksaan surat-surat, penyidiklah yang mempunyai kuasa untuk itu, tetapi harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. "Penyidik memiliki kewenangan untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri" (Pasal 47 angka 1 KUHAP). Kemudian dalam Pasal 48 angka 1 KUHAP dijelaskan "jika surat tersebut ada hubungan dengan perkara, maka surat akan dilampirkan pada berkas perkara. Namun dalam angka 2, jika surat yang diperiksa tidak ada hubungan dengan perkara, maka surat akan dikembalikan dan diberi cap "telah

<sup>12</sup> Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 265

<sup>13</sup> Wirajaya, I Gede Agus Pande dkk. "Penyitaan Dalam Perkara Pidana di Polresta Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 2 (2013): 4



dibuka oleh penyidik” dibarengi dengan tanggal, tanda tangan serta identitas penyidik”.

### **3.2 Peran Upaya Paksa dan Urgensinya dalam Membantu Proses Penyidikan**

Secara umum, upaya penegakan hukum pidana dijabarkan dalam suatu rangkaian proses bagaimana cara menegakkan hukum pidana tersebut atau dikenal dengan istilah hukum pidana formil.<sup>14</sup> Upaya paksa mencakup berbagai tindakan yang membatasi kebebasan bergerak, kepemilikan, dan kendali seseorang atas harta benda, serta menghambat kebebasan pribadinya. Untuk memastikan tidak adanya campur tangan terhadap individu, pihak yang berwenang harus bertanggung jawab untuk menerapkan tindakan koersif sebagai bagian dari proses investigasi.<sup>15</sup> Upaya paksa tidak hanya dapat dikenakan terhadap diri seseorang saja, melainkan bisa juga dikenakan terhadap benda milik orang tersebut demi kelancaran proses pemeriksaan sekaligus membantu dalam mengumpulkan bahan bukti. Tidak dapat dipungkiri, penerapan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak berwenang mau tidak mau akan berdampak pada proses penegakan hukum.

Untuk memahami fungsi upaya paksa dalam memfasilitasi proses penyidikan, penulis akan menjelaskan penggunaan taktik tersebut dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagai contoh kasus. Diakui bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tidak adanya upaya paksa pada tahap penyidikan menimbulkan tantangan yang cukup besar dalam mengidentifikasi tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Sehingga dengan bantuan upaya paksa inilah yang membantu lancarnya proses penegakan hukum yang ada. Dalam kasus tindak pidana korupsi, upaya paksa yang sering dilakukan adalah penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Upaya paksa penangkapan dapat dilakukan kepada seseorang yang tertangkap telah melakukan tindak pidana. Dengan adanya upaya paksa penangkapan inilah akhirnya membantu proses penyidikan untuk menemukan tersangka.

Selain upaya paksa, terdapat pula bentuk-bentuk upaya paksa lainnya yang secara signifikan mempengaruhi proses penyelidikan. Penyelenggaraan tindakan wajib penahanan dengan tujuan pemeriksaan banding, tindakan wajib penggeledahan dengan tujuan memajukan kepentingan penyidik perkara pidana dalam rangka meningkatkan kejelasan, dan tindakan wajib penyitaan dengan tujuan melayani kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum. Upaya paksa yang dilakukan oleh pihak berwenang mempunyai arti penting dan memainkan peran penting ketika mereka mematuhi ketentuan hukum yang relevan dan mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat. Dalam kasus seperti ini, upaya-upaya paksa ini dapat memberikan hasil positif dan berkontribusi pada efektivitas proses peradilan pidana.

## **4. Kesimpulan**

Dalam proses suatu penyelesaian peradilan pidana, terdapat tahapan-tahapan yang terkandung di dalamnya. Salah satu tahapan awal dalam proses acara pidana ini yaitu proses penyidikan. Dalam proses penyidikan terdapat suatu upaya yang dapat

---

<sup>14</sup> Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Cetakan Ketiga-Edisi Revisi, Djambatan, 2002), 1

<sup>15</sup> Muhammad, H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015), 65

membantu dalam proses jalannya penyidikan, dikenal dengan upaya paksa. Pengertian upaya paksa dalam KUHAP tidak dijelaskan, namun KUHAP menjelaskan batasan atau jenis upaya paksa secara implisit yang diatur dalam Bab V KUHAP yang menjelaskan tentang macam-macam upaya paksa. Upaya paksa meliputi penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya paksa, yang digunakan untuk memfasilitasi investigasi dan memastikan berfungsinya proses penegakan hukum secara efisien, mempunyai pengaruh yang signifikan. Setiap upaya paksa mempunyai tujuan yang berbeda-beda dalam memajukan penyelidikan, sekaligus menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, dengan ketentuan bahwa pihak yang melakukan tindakan pemaksaan tersebut mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait melalui perolehan persetujuan dari pengadilan negeri setempat. Jika syarat-syarat yang diperlukan dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa upaya-upaya paksa mempunyai arti segera dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses investigasi dalam kerangka peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonimous. *Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana* (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982)
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010)
- Muhammad, H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Prinst, Darwan. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Cetakan Ketiga-Edisi Revisi, Djambatan, 2002)
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Semarang, Unissula Press, 2012)
- Yudi, Kristiana. *Teknik Penyidikan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta, Thafa Media, 2018)

### Jurnal

- Angkow, Prima Harly. "Pelaksanaan Upaya Paksa Penahanan Dalam Pemeriksaan Tersangka Menurut KUHAP." *Jurnal Lex et Societatis* 1, No. 3 (2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i3.2448>
- Fachrunisa, Syifa. "Penyadapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, No. 1 (2021)
- Immanuel, Johan. Sunarto dan Gunawan. "Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (Tinjauan terhadap Penegakan HAM di Indonesia)." *Jurnal FH Unila* (2017)
- Motulo, Phileo Hazelya dkk. "Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Lex Administratum* 8, No. 4 (2020)
- Rahman, Abdul dan Fahmanadie, Daddy. "Upaya Paksa Dikaitkan Dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Jurnal Banua Law Review* 3, No. 1 (2021)
- Sari, Eka Yunita. "Upaya Paksa terhadap Tersangka Terorisme Dalam Perspektif Perlindungan Hukum." *Jurist-Diction* 3, No. 3 (2020)
- Sari, Novita. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 3 (2017)

- Suherman, Asep. "Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum* 29, No 1 (2020), <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.29-45>
- Utiahman, Andre Putra. "Upaya Paksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 8, No. 10 (2020)
- Wirajaya, I Gede Agus Pande dkk. "Penyitaan Dalam Perkara Pidana Di Polresta Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 2 (2013)

**Peraturan Perundang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209